

ABSTRAK

Icha Fadilatul Hanny, 1203060051, 2024. Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jakarta Selatan Tentang Sanksi Tindak Pidana Bagi Provokator Oleh Anak Di bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam

Provokasi merupakan perbuatan yang menghasut dan memancing amarah atau emosi seseorang hingga emosinya naik yang mengakibatkan terjadinya tindakan yang tidak baik seperti percekocokan, pertengkaran, bahkan hingga baku hantam. Sebagaimana dalam Putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jakarta Selatan terdakwa Agnes yang merupakan anak di bawah umur dijerat pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Provokator atau turut serta dalam penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu.

Tujuan penelitian ini, 1) Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku Provokasi atau turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu dalam No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Sel. 2) Mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana pelaku dalam putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Sel. 3) Mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku dalam putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Sel.

Kerangka Berpikir yang digunakan yaitu berdasarkan teori absolut dan *Maqashid syariah* yaitu *hifdzu an-nasb*. Pelaku dalam putusan No, 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Sel. Seorang anak melakukan provokasi atau turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, perbuatan itu termasuk *Namimah* atau *Isytirak al-jarimah*. Unsur-unsur tersebut berkaitan dengan penjatuhan sanksi hukuman sebagaimana terkandung dalam KUHPPidana Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Q. S. Al-Araf ayat 33.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normative*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *analysis deskriptif*.

Hasil penelitian ini mengenai anak melakukan provokasi atau turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dalam putusan tersebut, yaitu: 1) Hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus ini menimbang, dakwaan premier bahwa kejahatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 355 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPPidana, 2) Dengan terpenuhinya unsur Formil, Materiil, dan Moral, bahwa terdakwa terbukti turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, terdakwa telah memberi bantuan dan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap korban, 3) Analisis hukum pidana Islam tindakan itu dijatuhi hukuman *Hudud* dan *Qisas* karena anak turut serta melakukan tindak pidana secara langsung dan telah melakukan persetujuan.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Provokator Anak, Sanksi tindak Pidana